



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 136/PL.01.4_Kpt/71/Prov/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang

- eraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Bahwa setelah dilakukan sinkronisasi Data Calon pada Dummy Surat Suara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019, terdapat kesalahan penulisan Data Calon dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 207 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memperhatikan: 1.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Surat KPU RI Nomor : 1484/PL.01.4-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019;

- Berita Acara Nomor 518/PL.01.4-BA/71/Prov/XII/2018
 Tentang Validasi dan Persetujuan Cetak Surat Suara
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
 Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor: /PL.01.4-BA/71/Prov/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Nomor: 107/PL.01.4_Kpt/71/Prov/X/2018 tetang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

: Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 (lima) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Persatuan Pembangun (PPP).

KEDUA

: Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 Desember 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Ttd

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Nina Polii